

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang berkah rahmat dan kemurahan-NYA dalam memberikan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan Akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan.

Penulis juga sadar bahwa tidak mungkin bisa menyelesaikan penyusunan Tesis ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.ENG.SC., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Prof. DR. Binta R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Susi Susantijo, SH, LL.M selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan
4. Bapak Dr. Rusli Pandika, S.H., LL.M., selaku Pembimbing yang telah memberikan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis selama ini dari awal hingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan atas bimbingan dan bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Teman-teman kelas weekend Batch 12, semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas persahabatan selama di perkuliahan.
7. Istriku azmi habitatul yang tercinta dan anak-anakku atas semua dukungan, perhatian dan semangat yang mereka berikan agar penulis menyelesaikan program magister kenotariatan ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tesis ini..

Tangerang Selatan, 05 Januari 2021

Penulis

(Andi Andeska)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis	19
2.1.1. Teori Tiga Nilai Hukum dari Gustav Radburch	17
2.1.2. Teori Kaldor Hics oleh Richard A. Posner	22
2.2 Kerangka Konseptual	24
2.2.1 Mahkamah Konstitusi	24
2.2.1.1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	24
2.2.1.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	25
2.2.2 Jaminan Fidusia.....	26
2.2.2.1 Sifat Jaminan Fidusia	26
2.2.2.2 Eksekusi Jaminan Fidusia.....	32
2.2.3 Wanprestasi	36

2.2.3.2 Pengertian Wanprestasi.....	36
2.2.3.2 Macam-Macam Wanprestasi.....	37
2.2.3.3 Sebab-Sebab Wanprestasi.....	38
2.2.3.4 Pernyataan Wanprestasi.....	39
2.2.4 Parate Executie.....	41
2.2.4.1 Pengertian Parate Executie	41
2.2.4.3 Pelaksanaan Parate Executie.....	44
2.2.4.3 Keuntungan dan Kelemahan Parate Executie.....	55
2.2.4.4 Pembatasan Parate Executie.....	55
2.2.5 Peranan Perbankan dan Lembaga Lelang	56
 BAB III METODE PENELITIAN	 69
3.1. Jenis Penelitian	69
3.2. Bahan Hukum	69
3.3. Pengumpulan Data	71
3.4. Pendekatan	72
3.5 Analisis	72
 BAB IV Analisis dan Pembahasan	 73
4.1. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:	73
18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	
4.1.1. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019.....	73
4.1.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019 mengenai ketentuan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	77
4.1.3. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Berdasarkan Teori Tiga Nilai Hukum Gustav	80

Radbruch.....	
4.1.4. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019.....	91
4.2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Menghadapi Tidak Terdapat Kesepakatan Mengenai Kondisi Cidera Janji (Wanprestasi) Serta Debitur Tidak Secara Sukarela Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia	93
4.2.1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Berdasarkan Teori Wealth Maximization atau Teori Kaldor-Hicks Richard A. Posner	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	x